

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 117%.
2. Gambaran penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 123%.
3. Gambaran penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 130%.
4. Gambaran penerimaan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 123%.
5. Penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh positif terhadap PAD.
6. Penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD.
7. Penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Lebak
 - a. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, sebaiknya sektor pariwisata di Kabupaten Lebak lebih digencarkan lagi kegiatan promosinya baik melalui media cetak maupun elektronik, diimbangi dengan terus memperbaiki sarana prasarana yang ada, dan menambah fasilitas yang ada di hotel, dengan begitu hadirnya wisatawan khususnya dari luar daerah Kabupaten Lebak diharapkan bisa meningkatkan penerimaan dari pajak hotel.
 - b. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pajak restoran, sebaiknya Kabupaten Lebak memiliki tempat makan untuk berwisata kuliner yang dapat diunggulkan, dengan begitu diharapkan omset

objek pajak restoran meningkat yang akhirnya juga dapat meningkatkan pajak restoran di Kabupaten Lebak.

- c. Untuk terus meningkatkan pajak hiburan, sebaiknya tempat hiburan diperbanyak lagi di Kabupaten Lebak, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, tempat hiburan di Kabupaten Lebak hanya memiliki 11 tempat, semakin banyak tempat hiburan yang ada diharapkan bisa meningkatkan jumlah pajak hiburan yang diterima.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Memperluas faktor yang mempengaruhi PAD, tidak hanya pajak hotel, pajak restoran dan juga pajak hiburan.
- b. Memperpanjang tahun yang dijadikan objek penelitian, tidak hanya 6 tahun.
- c. Memperluas cakupan objek penelitian, tidak hanya 1 Kabupaten.